



## Hukum Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Kolaborasi Resolusi Konflik Agraria Berbasis Digital)

Nur Qamariah<sup>1</sup>, Zulfikar Rangga Utama<sup>2</sup>, Lalu Ammar Fathin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram

### Abstract

Received: 2 Maret 2023

Revised: 24 Maret 2023

Accepted: 2 April 2023

*This study aims to find out digital-based agrarian conflict resolution collaboration through the village. The research was carried out by applying normative and empirical legal research methods using books, articles, papers and facts taken from human behavior. The results of this study can be seen from the discussion that has been presented by the authors, related to collaboration, digital-based agrarian conflict resolution through the village. Community development is present as an alternative effort to resolve agrarian conflicts that can be carried out. The research method in this paper is the empirical normative research method with data collection techniques from literature studies and previous research studies. The results of the study show that agrarian conflicts are the most excessive conflicts in Indonesia, especially in villages. Agrarian conflict is caused by two main problems, namely the problem of land administration and land use. In general, efforts to resolve agrarian conflicts are carried out using litigation and non-litigation approaches. Community-based agrarian conflict resolution through community development can be an alternative effort to agrarian conflict resolution that can be done to create results in the form of win-win solutions for the conflicting parties. Community development as an effort to resolve agrarian conflicts is carried out through four main stages, namely the community organizing stage, the visioning stage, the planning stage and the implementation and evaluation stage.*

**Keywords:** Collaboration, Digital-Based Agrarian Conflict Resolution Through Villages

(\*) Corresponding Author: [nurqamariah@yahoo.co.id](mailto:nurqamariah@yahoo.co.id)

**How to Cite:** Qamariah, N., Utama, Z., & Fathin, L. (2023). Hukum Penguasaan dan Kepemilikan Tanah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 569-574. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969415>

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber yang paling penting untuk kelangsungan kehidupan semua masyarakat, dan negara memiliki wewenang menguasai seluruh tanah serta memberikan penghidupan bangsa dalam mencapai seberasar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata, maka tanah digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan wewenang negara sebagai menguasai tanah maka penguasaan, penggunaan dan pemeliharanya perlu di atur agar terjamin suatu kepastian hokum dalam penguasaan dan pemanfaatan serta menjamin perlindungan bagi masyarakat, terutama pada golongan petani dengan tetap mempertanahkan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan, yaitu dalam undang-undang nomor 5 tahu 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian yang biasa di sebut UUPA, Dalam usianya yang mencapai 63 tahun , ada lima



permasalahan di bidang pertanahan yang sering mencuat ke permukaan, yaitu fungsi social tanah (pasal 6), batas maksimum kepemilikan tanah (pasal 7), kepemilikan tanah *absentee/guntai* (pasal 10), monopoli pemilikan tanah (pasal 13) dan penetapan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum (pasal 18). Bahwa kelima hal ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung memicu terjadinya konflik pertanahan yang biasa terjadi dan tidak mudah di selesaikan.

Bangsa Indonesia sejak pertama kali berdiri sudah dihadapkan pada kenyataan perbedaan multikultural. Para Bapak Bangsa Indonesia membebaskan diri dari perbedaan dan pada Bapak Bangsa Indonesia membentuk pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian semboyan Bhineka Tunggal Ika dipilih untuk menggambarkan hebatnya niat warga Indonesia untuk bersatu (Dewantara, 2019). Sebagai negara besar Indonesia memiliki banyak keberagaman. Sebagai Negara Majemuk, masyarakat Indonesia memiliki agama, kepercayaan, budaya, bahasa, suku, bangsa yang satu sama lainnya berbeda. Tidak mudah mengelola kemajemukan warga Indonesia. Masyarakat sebagai unsur bangsa senantiasa menjaga identitas dan memperjuangkan aspirasi. Namun masyarakat juga dituntut untuk ikut serta memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa. Setiap manusia mendambakan kehidupan yang nyaman, tenang dan damai. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud karena adanya ketegangan sosial dan menyebabkan konflik internal antara masyarakat.

Jadi pada jurnal “Resolusi Konflik Agraria Berbasis Digital” yang ditulis oleh puput amar dan fikar, agar meningkatkan pelayanan desa serta mengikut sertakan desa dalam persoalan/konflik pertnahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penulisan penelitian ini adalah: 1). Apa penyebab adanya konflik agraria di Indonesia? 2). Bagaimana praktek pengembangan masyarakat dalam resolusi konflik agraria di indonesia? penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui penyebab adanya konflik agraria di indonesia. 2). Untuk mengetahui praktek pengembangan masyarakat dalam resolusi konflik agraria diindonesia. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Manfaat Teoritis.yaitu untuk menambah wawasan mengenai kolaborasi resolusi konflik agraria berbasis digitalisasi melalui desa. 2). Manfaat Praktis, yaitu dapat digunakan sebagai sumber rujukan, atau pedoman bagi akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan konflik agraria berbasis digitalisasi melalui desa. 3). Bagi Masyarakat Indonesia. Memberikan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami apa saja penyebab adanya konflik agraria. Bagi BPN, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan keamanan hukum bagi segala permasalahan yang ada di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah menggabungkan dua metode pendekatan yaitu, normatif dan empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep - konsep dan pandangan dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Pendekatan Sosiologis selain penelitian perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yang untuk mengkaji

dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan atau pemberlakuan suatu penerapan peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyebab adanya konflik agraria di Indonesia

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah. Penyebab utama terjadinya konflik-konflik agraria pada sebagai sektor di Indonesia. Administrasi pertanahan yang buruk seringkali menjadi sebab konflik agraria di berbagai daerah khususnya desa. Masalah administrasi pertanahan ini misalnya adanya, konflik sertifikat ganda yang dimana konflik ini tidak mudah untuk di selesaikan sedangkan segala peraturan yang menyangkut sertifikat sudah memadai tetapi prakteknya di lapangan banyak yang tidak sesuai, salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah yaitu: a) penetapan batas bidang tanah b) pengukuran batas bidang tanah c) pemetaan bidang tanah d) pengumuman data fisik e) menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan adanya tahapan tersebut pihak instansi BPN juga harus melibatkan pihak desa atau yang berwenang di wilayah tersebut dengan kolaborasi antara pihak BPN dan pemerintah desa untuk mengurangi terjadinya konflik yang berkelanjutan, dari penjelasan di atas pemerintah desa juga wajib turut serta dan kebijakan pemerintahan yang memudahkan investasi tanpa adanya pengawasan yang ketat, adanya praktek mal administrasi pertanahan. Selain itu masalah pemanfaatan wilayah untuk hak guna bangunan yang di kuasai melebihi batas yang sudah di atur dalam pasal 3 ayat (3) peraturan Menteri Agraria dan tata ruang No. 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian.

Batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan:

Tidak padat	Luas 20 hektar
Kurang padat	Luas 12 hektar
Cukup padat	Luas 9 hektar
Sangat padat	Luas 6 hektar

Sedangkan batas kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberi haknya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya Batasan luas kepemilikan tanah hak milik di Indonesia tergantung pada kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut menyebabkan munculnya konflik agraria yaitu adanya pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur, dan adanya penguasaan dan perluasan lahan oleh perusahaan besar baik swasta maupun negara.

Menurut suyoto unsman menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan social yang terjalin di antara para stakeholder yaitu masyarakat, pemerintah, pihak penguasa industry, serta instansi lain yang aktifitasnya terkait dengan ketiganya, jadi jika merujuk pada teori kepastian hukum menurut

*Lawrence M. Wriedman*, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah di dukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu : substansi hukum, aparaturnya, dan budaya hukum, jadi peraturan hanyalah menjadi bahan pajangan/bahan bacaan jika di dalam instansi tersebut masih menyampingkan kesadaran akan hukum tersebut serta tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang di amanatkan.

Di era digital merupakan kondisi atau era kehidupan dimana kehadiran teknologi telah memudahkan segala aktifitas yang menunjang kehidupan. Dan era digital hadir untuk menggantikan teknologi sebelumnya dan menjadikannya suatu perubahan praktis dan modern. Menurut bukunya *The Third Wave* (Toffler, 1980), perubahan yang kini tengah dialami manusia yaitu dengan melalui 3 gelombang: pertanian, industri dan masa kini. Manusia telah memasuki era informasi setelah priode pertama dan kedua. Saat ini perkembangan digital khususnya di dunia pertanian masih kurang baik dengan tidak menggunakan metode digital, dengan kurangnya kemajuan digital memudahkan para predator atau mafia tanah merajalela dan bobroknya system saat ini membuat masyarakat yang awalnya harus mendapatkan hak yang layak menjadi suatu problem yang serius tidak sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 yang dimana negara sebagai penguasa tanah hanya di peruntukkan bagi mereka yang memegang kekuasaan bukan seutuhnya untuk kemakmuran rakyat.

### **Resolusi Konflik Agraria di Indonesia**

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Berbagai fakta mengenai konflik agraria di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia sangat eksektif dibandingkan dengan jenis konflik sosial lainnya. Hal ini pada dasarnya merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan, mengingat kondisi agraria nasional saat ini masih jauh dari kata stabil. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya berbagai upaya penanganan agar konflik agraria beserta berbagai dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Upaya penanganan konflik di kenal dengan istilah resolusi konflik. Resolusi konflik secara sederhana merupakan upaya untuk menghentikan konflik dengan cara yang analitik dan menangani akar masalah penyebab konflik dengan tujuan untuk membangun hubungan baru yang bersifat positif dan bisa bertahan lama. Sejauh ini upaya resolusi konflik agraria di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. resolusi konflik agraria melalui pendekatan litigasi yaitu resolusi konflik yang di laksanakan melalui proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Sedangkan resolusi konflik melalui pendekatan non litigasi atau yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yaitu resolusi konflik yang dilakukan diluar jalur pengadilan meliputi negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Disisi lain, KPA juga menjelaskan

bahwa penyelesaian konflik agraria di Indonesia juga menggunakan pendekatan represif atau pendekatan kekerasan. Dalam kaitannya dengan berbagai pendekatan resolusi konflik agraria, pada dasarnya resolusi konflik sendiri tidak selamanya mensyaratkan sebuah penyelesaian sebagai hasil akhir namun tujuan utama yaitu mendorong para pihak yang terlibat pada perubahan situasi kearah yang lebih baik, berbagai upaya resolusi konflik tersebut pada dasarnya masih belum efektif untuk menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah kasus konflik agraria di Indonesia yang belum mampu diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya alternatif pendekatan resolusi konflik agraria lain untuk menekan angka kasus konflik agraria di Indonesia. Dalam praktiknya, upaya resolusi konflik agraria yang dilakukan harus bersifat win-win solutions dan harus selalu mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini terdapat pendekatan resolusi konflik yang memenuhi kriteria tersebut yaitu pendekatan resolusi konflik agraria berbasis komunitas yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan masyarakat.

Badan pertanahan nasional juga berwenang dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dan untuk mengetahui bagaimana tindakan pihak yang bersengketa, peran badan pertanahan nasional berperan sebagai berikut:

- 1) Menampung pengaduan masyarakat terhadap sengketa kepemilikan tanah
- 2) Mengumpulkan data-data yang di perlukan yang berkaitan dengan sengketa
- 3) Menganalisis data yang ada untuk mengetahui duduk sengketa dengan jelas dan untuk mengetahui factor penyebab sengketa tersebut
- 4) Menerbitkan keputusan penyelesaian sengketa baik keputusan pembatalan hak apabila terbukti cacat administrasi
- 5) Memberikan mediasi dan fasilitas kepada pihak yang bersengketa

Jadi dengan adanya peran tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan penyelesaian pada tingkat mediasi yang akan di selenggarakan oleh pihak badan pertanahan nasional.

Resolusi yang paling tepat dengan bermacam-macam persoalan pertanahan yaitu adalah memajukan digitalisasi untuk segala macam administrasi terkait pertanahan, khususnya yang harus diperhatikan yaitu kepemilikan tanah yang diluar batas maksimum, pemerintah wajib mencatat melalui system agar mengurangi kecurangan di bawah meja kekuasaannya, seringkali terjadi persoalan yang tinggi akan semakin kaya dan yang rendah akan semakin miskin, dengan jabatan yang dimiliki namun dengan perkembangan khususnya bagian digital mengurangi kecurangan berkaitan dengan tanah.

## **KESIMPULAN**

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Pada saat ini regulasi yang ada masih menunjukkan ada overlapping antara sektoral, lembaga yang mempunyai otoritas di bidang pengelolaan sumber daya agraria.

Konflik pertanahan selalu menjadi isu yang actual dari masa ke masa, berbagai macam konflik yang muncul karena banyak factor yaitu *pertama*

kurangnya perhatian pemerintah desa dalam menyikapi persoalan pertanahan, yang seharusnya peran pemerintah desa ini sangatlah berpengaruh bagi lingkup kecil masyarakat, khususnya dalam system pendataan serta pemetaan tanah milik masyarakat sudah harus melalui digitalisasi melalui pemerintah desa, *kedua* tidak meratanya distribusi pemanfaatan dari sumberdaya agrarian yang ada

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahari, S. (2004). Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung. *Jurnal Analisis Sosial*, 9(1), 37- 45. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/495-ID-konflik-agraria-di-wilayah-perkebunan-rantai-sejarah-yang-takberujung.pdf>
- Bil. (2012), Februari 6). Konflik Agraria PalingEksesif. Kompas.com. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/3/06/03164861/Konflik.Agraria.Paling.Eksesif>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- N., & Nurhayati, D. A. (2020). Contemporary Social Problem: Agrarian Conflict. *Humanities & Social Sciences Reviews*
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik dan Meluas di Indonesia. *Jurnal Bhumi*, 37
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*
- Sumarto. (2012). *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI
- Zakie, M. (2016). Konflik Agraria yang TakPernah Reda. *Jurnal Legality*